

No. CIF*		:	
Rekening Tabungan Haji BRISyariah iB	3*	:,	
*)Diisi oleh Petugas			

Bersam Cabang	ıa ini, saya selaku I	Nasat	oah men (se	gajuk elanju	kan p utnya	erm dise	Iohoi ebut	nan p BAN	pemb K) de	ouka: ngan	an Re	eken	ing 1	Tabu	<i>GAN</i> ngan eriku	`Haii	BRIS	<i>ETA</i> Syarî	K iah i£	der	igan .	Akaı	d Mi	ıdha	rabal	n Mu	uthla	ıgah	kep	ada 1	PT, Ba	ınk B	RISya	ırial
				_						_				,				_																
N				1	<u> </u>		_	7		_	<u> </u>			1	Ī		1		1	ı	_		,			-						_	-	=
Nama		:		+	<u> </u>	<u> </u>	<del> </del> -	<u> </u>	╄	<u> </u>	1	<u> </u>	누	<u> </u>	<u> </u>	_	Щ.	L_	<u> </u>	L					Щ				<u> </u>					╝
Temp	at/Tgl lahir	:	ᄔ	<u>L.</u> .	<u> </u>			<u> </u>	<u>L</u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>	j			/					-	Ŀ		- [		<u> </u>	L	<u> </u>	(dd-	mm-	уууу)	)
No.KT	TP/Paspor/Kitas*	;				<u> </u>				L	L	<u> </u>									Mas	asa berla		: u			-			- [				
Alama	at rumah	:						1							Ι											-			ľ				T	ī
			RT		.R	w						-																						
			Kelural	nan				7	T					ľ	T								·		ГΤ			1						
			Kecam	atan			Т	Ī	Ϊ	İ	İ		† T	亡	Ť						Ħ	_			Ħ			i						
		Kabupaten/Kota					$\vdash$		T								Н	<del></del>	H							i			•					
•	Propinsi							†		<del>†                                     </del>				<del> </del>	一	<del></del>		_			-				Kor	ie P	ns.	_	П			$\neg$	·	$\neg$
Telepo	on rumah			T	П	1 -	$\vdash$	H	╁	╁╾	1	<del>                                     </del>	╁	+	╁╾		Teir		Selular / HP :								_	_		-		十	+	╡
	tongan Zakat Bagi	Haci			Ya	J =	2.5	9/ 5/	tau		۰		┢	T:4		J	Terp	, JC	lulai	,	· [				Ц				L					_
remo	toligali zakat bagi	Hasi	٠.		] Ta	-	2.5	70 d	Lau	•••••	70			Tid	aĸ																			
																:			:			·							i-					
Denea	an menandatanga	ni A	nlikasi i	ni s	ava i	mer	weti	ıini s	EVara	ot-ev	: arat	dan	n kat	ont	-מבו	koto	ntus	n n	ada :	akac	Tab	,,,,,	an I	Jaii	DDIC	· ·	ab iii	B /c	olari	iutn	ıo di	cobu	- ما ۸	۱.
sebag	gai berikut :		<b>,</b>	, .	-,			.,	,,,,,,	,, ,,	uiuc	uui	· icei		2011	NC LC	iicua	iii pa	qua (	anac	1 162	ung	, a	laji	בווום		<b>a</b> 111 11	D (3)	ciaii	jutii	ya ui.	SCDU	LMNC	.u,
1 N	ASABAH dengan i alam bentuk Reke	ni ber ning	maksud Tabunga	l unt an Ha	uk m aji Bl	nene RISy	empa arial	tkar iBa	n dar atas	ia ke nam	pada a NA	a BA	NK o BAH	dan I pada	BANI BAI	K bei	sedi Ian r	a m	emai iatul	nfaa ni se	tkan mua	dan per	me atur	ngel an d	ola d lan k	ana eten	NAS	AB/ n ya	AH ya ng d	ang d iteta	diadn pkan	ninis olel	trasik 1 BAN	an IK.
2 B/	ANK akan mengik	utsei	rtakan N	JASA	ВАН	l da	lam	prog	gram	asu	rans	i jiw	va di	enga	n pe	erusa	haa	n A:	surai	nsi J	iwa y													
	ASABAH untuk pro ASABAH menangg																					var	na d	iinve	actaci	ikan	nac	Is R	ANK	dan	dian	naks	n co.	Ha
di	ambil manfaatnya	oleł	BANK	esu	ai de	nga	n pri	nsip	Mu	dhar	abal	n Mu	uthla	eqah	tan	pa b	atas	an a	papu	ın da	an di	gun	akar	ı ses	uai p	rins	ip s	yaria	ah.	uan	uigu	i i d Ko	III SEI	Ld
be se	ÄSABAH dan BAN erbagi hasil atas d ebesar% (ter asil.	ana I	Vasaba	Н уа	ing d	liten	npat	kan i	terse	≥but	den	gan	Nist	oah i	bagi	hasi	l seb	esa	r	9	6 (tei	bila	ing:.					per:	sen)	unti	ık NA	SAB	AH d	an
5 Ke	etentuan nisbah b	agi ha	asil ters	ebut	di at	tas l	perla	ku s	amp	ai de	enga	n ad	lany	a pe	ruba	han	лisb	ah b	oagi l	hasil	yanı	g dis	sepa	kati	anta	ra B.	ANK	(daı	n NA	SAB	AH.			
6 N/	ASABAH setuju un pada perusahaan	tuk n Asur	nember ansi Jiw	ikan a yai	data ng di	pri itun	badi juk c	nya i oleh	untu BAN	k tuj K.	uan	kom	nersi	ial la	inny	a, se	rta c	lata	simp	oana	ın di	Tab	unga	ın H	aji Bl	RISya	arial	h iB	untu	ık ke	perlu	ian a	surai	nsi
7 NA	ASABAH.dengan i	ni tu	nduk da	ın te	rika	t pa	da S	yara	it da	n Ke	tent	tuan	ı Um	ıum	Rek	enin	g PT	. Ba	nk B	RIŞy	· arial	ı da	ın p	erat	uran	lain	ı yaı	ng b	erla	ku p	ada I	3AN	K, Bai	nk
Inc	donesia dan fatwa	Dev	van Syai	iah I	Nasio	onal	Maj	elis	Ulan	na In	don	esia	(DS	N-M	UI) y	/ang	mer	upa	kan s	satu	kesa	tuai	n da	n ba	gian	yan	g tic	lak t	terpi	sahk	an d	ari A	kad.	
Tabung BANK (	ni berlaku sejak ti gan Haji BRISyaria dan NASABAH, te idak terpisahkan c	ih iB rmas	atas sel uk dian	oab a tarar	apap nya 'a	un ( adal	dan , ah s	/ ata ebab	u se ya	bab ng d	lain	yan	ıg dia	atur	đala	ım sy	/arat	: ket	entu	ıan ı	ımuı	n da	an s	vara	t ket	entu	ıan	khu:	sus \	/ang	telal	n dis	epaka	ati
																																•		
	***************************************		,,,,,,,,,,,,,				•••••					<b></b>																						
		M	IASABAI	4																			DT '		V PP	icv.	DIA.	u /n		^				
																							r ( .	MN	K BR	13 T P	KIA	ın (E	MNA	٠,				
																									٠,									
							٠																											
													٠													1								
•	(	ma d	an Tand	a Tə	ngan	,		_}													(			Ma-	na da	n T	nn 4-	\ T=	n.a			_)		
	140	.,,u u	an rajiru	u idi	··Bai	•																		war	ıla Qa	211 Tê	andi	ıäl	ngan	'				

#### SYARAT DAN KETENTUAN UMUM TABUNGAN HAJI BRISYARIAH 18

#### A. DEFINÍSI

Kecuali ditentukan lain dalam akad Tabungan Haji BRISyariah iB, maka istilah-istilah di bawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- 1) Tabungan Haji BRISyariah iB adalah tabungan yang ditujukan bagi nasabah perorangan guna mempersiapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dengan memakai akad Mudharabah Muthlaqah. Nasabah yang telah memiliki saldo cukup, dapat didaftarkan untuk memperoleh nomor porsi melalui SISKOHAT sesuai tahun keberangkatan yang dinginkan dan atau sesuai tahun keberangkatan yang masih tersedia.
- (2) "Bank" adalah PT. Bank BRISyariah atau dikenal dengan nama "Bank BRISyariah" yaitu institusi perbankan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Syariah.
- (3) "Nasabah" adalah nasabah perorangan yang mempunyai niat untuk menginvestasikan dana miliknya dalam bentuk Tabungan Haji BRISyariah iB di Bank.
- (4) Buku Tabungan adalah bukti kepemilikan dana dan pencatatan mutasi rekening Nasabah pada
- (5) Akad Tabungan Haji BRISyariah i8 atau selanjutnya dapat juga disebut sebagai "Akad" adalah perikatan antara ijab dan Kabui yang dibuat oleh Nasabah sebagai shahibul Maal dengan Bank sebagai Mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan antara Nasabah dengan Bank.

#### B. REKENING TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Rekening Tabungan dibuka dalam mata uang Rupiah (IDR).
- (2) Nasabah wajib menyetujui dan memenuhi persyaratan administrasi pembukaan rekening dan administrasi bulanan yang ditetapkan oleh Bank
- (3) Nasabah memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pembiokiran atas dana yang terdapat dalam rekening Tabungan Haji BRISyariah iB selama Akad berlangsung sesuai dengan syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.
- (4) Dalam hal pelepasan blokir atas rekening Yabungan Haji BRISyariah iB harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam syarat dan ketentuan Bank yang berlaku.

#### C. PENYETORAN DAN PENARIKAN DANA TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Setoran dengan mempergunakan warkat atau melalui transfer, baru dianggap efektif apabila dananya telah diterima dengan baik oleh Bank dan sesuai ketentuan operasional dan ketentuan layanan Kas yang diberlakukan oleh Bank.
- (2) Nasabah hanya dapat melakukan penarikan dananya sesuai dengan syarat dan ketentuan khusus Tabungan Haji BRISyariah iB serta ketentuan operasional lainnya.
- (3) Nasabah tidak dapat menarik dananya sewaktu-waktu selama masa periode tabungan kecuali dengan cara menutup Tabungan Haji BRiSyariah iB dan otomatis manfaat perlindungan asuransi

#### D. BAGI HASIL TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai Akad Mudharabah Muthlaqah, maka atas rekening Tabungan Haji BRISyariah iB ini ditetapkan bagi hasil yang pembagiannya antara Bank dengan Nasabah dinyatakan dalam bentuk Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Pajak Bagi hasil yang diterima Nasabah ditanggung oleh Nasabah dan dipotong langsung dari pendapatan bagi hasil yang diterimanya.

#### E. PENCATATAN

- Nasabah akan menerima Buku Tabungan dengan desain, ukuran dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh Bank, sebagai bukti kepemilikan dana dan pelaporan mutasi serta saldo rekening
- (2) Pemberian Buku Tabungan dan berbagai hal lain yang terkait dengan media pelaporan ini diatur sesuai dengan ketentuan operasional yang ditetapkan oleh Bank.
- (3) Nasabah menyatakan diri telah mengetahui, mengerti dari menyetujui seluruh hal yang tercantum dalam syarat dan ketentuan umum, syarat dan ketentuan khusus maupun berbagai ketentuan, aturan, batasan dan prosedur yang terkait dengan produk ini dan telah disahkan oleh Bank.
- (4) Ketentuan yang akan digunakan untuk mengatur dan membatasi operasional produk ini dan hubungan antara Bank dan Nasabah adalah kumpulan peraturan, ketentuan, batasan, panduan dan penjelasan yang menyangkut produk Tabungan Haji BRISyariah iB yang dikeluarkan dan diberlakukan oleh Bank pada saat Tabungan Haji BRISyariah iB dibuka.
- (5) Apabila terjadi perbedaan pencatatan antara sistem Bank dengan pencatatan dalam salinan transaksi, maka yang dinyatakan berlaku adalah yang tertera di sistem Bank kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti-bukti yang sah dan otentik menurut hukum yang berlaku.

### F. PENUTUPAN REKENING TABUNGAN HAJI BRISYARIAH IB

- Penutupan rekening Tabungan Haji BRISyariah iB hanya dapat dilakukan apabila :
   Para pihak sepakat mengakhiri akad sebelum jatuh tempo
  - Terpenuhinya sebab-sebab pengakhiran perjanjian sebagaimana diatur di dalam syarat dan ketentuan khusus Tabungan Haji BRISyariah iB.
  - Nasabah meninggal dunia.
  - Rekening tabungan digunakan sebagai media penampungan dana yang berasal dari tindak pidana dan atau diduga tindakan melawan hukum.
- Dalam hal Nasabah meninggal dunia sebagaimana dimaksud poin (1) c, maka penutupan / pencairan hanya dapat dilakukan oleh ahli waris yang sah.
- 3) Penutupan / pencairan sebagaimana dimaksud poin (2) dilakukan oleh ahli waris yang sah antara lain dengan melampirkan fatwa waris/keterangan waris/penetapan ahli waris dan pembagian waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

#### G. HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan Akad serta syarat dan ketentuan umum ini diatur dan
- tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. (2) Segala perselisihan yang timbul antara Nasabah dan Bank karena penafsiran dan atau pelaksanaan Akad serta Syarat dan Ketentuan Umum ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesalkan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan Hukum dan memilih domisili secara tetap melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan ini merupakan putusan terakhir dan mengikat kedua belah pihak.

#### H. PENUTUP

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Tabungan Haji BRISyariah iB ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Khusus, Aplikasi Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan Haji BRISyariah iB dan Akad antara Bank dengan Nasabah yang tertera di balik halaman ini.

Dengan ini saya/kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Tabungan Haji BRISyariah 18 PT. Bank BRISyariah di atas dan menyetujui dokumen ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Apiikasi dan Akad pembukaan Tabungan Haji BRISyariah 18 PT. Bank BRISyariah.

Nasabah



# **APLIKASI PEMBUKAAN CIF**

MDIVIDIT

# Harap diisi dengan huruf cetak dan diberi tanda (x) pada kotak pilihan yang sesuai

Gelar	:; Pendidikan Terakhir :
Nama Gadis Ibu Kandung	:
Agama	: Islam Protestan Katolik Hindu Budha Khonghucu Lainnya :
I. DATA KEUANGAN NA	SABAH**
Sumber Dana	: Gaji Hasil Usaha Deposito/Hasil Investasi Lainnya :
Tujuan Pembukaan Rekening	: Menyimpan Dana Transaksi Investasi Lainnya :
Penghasilan per Bulan	: <pre> &lt; 1 juta</pre>
Nilai Transaksi Normal	: ≤ 1 juta > 1 - 2.5 juta > 2.5 - 5 juta > 5 - 10 juta > 10 - 100 juta > 100 juta
Maksimal Frekuensi Transaksi	
per Hari	: < 10 kali 10 - 50 kali 51 - 75 kali 76 - 100 kali > 100 kali
** Pilih salah satu	
II. DATA PEKERJAAN	
Jenis Pekerjaan	: PNS/BUMN TNI/POLRI Pegawai Swasta Profesional Wiraswasta Pelajar/Mahasiswa Ibu Rumah Tangga Petani/Peternak Lainnya:
Nama Tempat Kerja	:
Bidang Pekerjaan	; Jabatan :
Lama Bekerja	; NPWP :
Alamat Tempat Kerja	:
	:; Kode Pos :
Telp. Kantor	:; Fax. :
III. DATA KELUARGA/KE	RABAT YANG BISA DIHUBUNGI
Nama Kerabat	:
Hubungan dengan Nasabah	i
Alamat Tempat Tinggal	·
	;
	:
Telp. Rumah	:; Telp. Seluler :
Email	:
Mengetahui	
(	
Nama & Tanda Tangan Petugas	Bank Nama & Tanda Tangan Nasabah





\*) Aplikasi Pembukaan CIF ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan CIF dan akad berserta dokumen aplikasi pembukaan rekening yang dibuat Nasabah dengan BANK

## PERNYATAAN DAN KUASA DARI NASABAH

- Nasabah menyatakan bahwa seluruh keterangan di atas adalah benar, dana yang ada saat ini maupun yang akan ada kemudian tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku
- Nasabah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan/klaim berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian aplikasi ini. Nasabah menyatakan mengetahui dan menyetujui informasi mengenai penjaminan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bahwa saldo yang dijamin untuk setiap Nasabah disesuaikan dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku tanpa memperhatikan apakah tingkat nisbah yang diperoleh Nasabah melebihi tingkat suku bunga LPS.
- Nasabah mengetahui dan menyetujui penggunaan fitur-fitur produk termasuk di dalamnya adanya konsekuensi dan risiko serta biaya yang ditanggung.

## KUASA:

BANK dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk:

- lain terkait dengan pemanfaatan/penggunaan rekening oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK.
- Menolak dan/atau membatalkan transaksi dan/atau menutup rekening Nasabah sewaktu-waktu, dan/atau mengembalikan dana kepada rekening pengirim, dan/atau mengembalikan dana kepada penyetor/pemilik dana/pihak yang berhak, apabila menurut pertimbangan BANK, Nasabah teridentifikasi dan atau diduga menyalahgunakan rekening Nasabah dan/atau melakukan hal-hal lain yang terlarang namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening.
- Menggunakan seluruh data pribadi Nasabah yang ada guna kepentingan BANK termasuk di dalamnya aktifitas Cross selling yang dilakukan oleh BANK.
- Melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran data yang Nasabah berikan dalam aplikasi pemantaatan produk BANK.
- Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata.